



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel: humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1795/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PUSAT LAYANAN RUMAH PUBLIKASI
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi layanan publikasi artikel ilmiah di lingkungan Universitas Tidar maka perlu menetapkan tim Pusat Layanan Rumah Publikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim Pusat Layanan Rumah Publikasi Universitas Tidar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 328);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);

12. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Jurnal Ilmiah Elektronik;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM PUSAT LAYANAN RUMAH PUBLIKASI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Pusat Layanan Rumah Publikasi Universitas Tidar Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Pusat Layanan Rumah Publikasi Universitas Tidar bertugas:
a. Meningkatkan kualitas jurnal melalui akreditasi jurnal nasional (Arjuna);
b. Meningkatkan nilai peringkat akreditasi jurnal nasional;
c. Meningkatkan kualitas jurnal internasional menjadi terindeks di lembaga indeks internasional bereputasi;
d. Berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan dan motivasi dosen untuk mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal nasional dan internasional bereputasi.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 1 April 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



Signature
SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Para Dekan Universitas Tidar;
4. Plt. Kepala LPPM Universitas Tidar; dan
5. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1795/UN57/HK.03.01/2024
TANGGAL : 1 APRIL 2024
TENTANG PENGANGKATAN TIM PUSAT
LAYANAN RUMAH PUBLIKASI UNIVERSITAS
TIDAR TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA PUSAT LAYANAN
RUMAH PUBLIKASI
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

No.	Nama dan NIP	Ditetapkan dalam Tugas
1.	Nina Agustyaningrum, S.Pd.Si., M.Pd. NIP 198808192022032005	Ketua
2.	Eka Nur Jannah, S.P., M.Sc. NIP 199107032019032022	Anggota
3.	Khairul Ikhwan, S.Pt., M.Si. NIP 199101202019031008	Anggota
4.	Lintang Citra Christini, S.I.Kom., M.I.Kom. NIP 198803242019032014	Anggota
5.	Imam Adi Nata, M.Kom. NIP 198801062022031002	Anggota
6.	Dea Santika Rahayu, M.Pd. NIP 199408032022032021	Anggota

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 1 April 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002